

LAPORAN KINERJA TAHUN 2023



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

www.disdukapiltangerangselatankota.go.id



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis tahun anggaran 2023. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026. Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini berfungsi, antara lain sebagai alat penilaian kinerja, alat kendali, dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan. Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan Tahun 2023.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target karena keterbatasan anggaran dan tingkat kesadaran masyarakat belum optimal, perlu adanya dukungan dan komitmen bersama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan dengan stakeholder sebagai upaya peningkatan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil khususnya kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Tangerang Selatan.

Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan pada tahun-tahun selanjutnya,

sehingga dapat mendukung kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan secara keseluruhan dalam mewujudkan Good Governance, dan Clean Government.

Serpong, Januari 2024

Kepala Dinas,



Drs. H. Dedi Budiawan, MM

Pembina Utama Muda – IV/c

NIP. 19641220 198509 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan tahun 2023. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan pada tahun 2023 memiliki 1 (satu) sasaran strategis dengan total 6 (Enam) indikator kinerja, dan 6 (Enam) target kinerja yang harus dicapai.

Dari hasil pengukuran realisasi terhadap 5 (lima) target tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Target dengan capaian realiasi di atas 100% sebanyak 2 target;
- 2) Target dengan capaian realiasi tepat 100% sebanyak 1 target; dan
- 3) Target dengan capaian realiasi di bawah 100% sebanyak 3 target.

Rincian realisasi masing-masing target indikator kinerja pada masing-masing Sasaran Strategis yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tujuan

Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan

No	Indikator Kinerja Strategis	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Anak Yang Memiliki KIA	61,83%	51,57%	83,40%
2	Persentase Penduduk Memiliki KTP	100 %	98,48%	98,48%
3	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	12 OPD	7 OPD	53,83%
4	Persentase Penerbitan Akta Kematian	60,00%	60,42%	100,70%
5	Persentase penerbitan akta kelahiran	57,18%	58,20%	101,78%
6	Nilai IKM	A	A	100

Kinerja keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan menunjukkan realisasi sebesar Rp. 22.877.260.949,- atau 96,40 % dari total pagu anggaran sebesar Rp. 23.730.810.744,- .

Capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan diharapkan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu, diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	I – 1
1.1 URIAN TUGAS , FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	I – 1
1.2 SUMBER DAYA MANUSIA	I – 12
1.3 LANDASAN HUKUM	I – 13
1.4 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN	I - 14
1.5 TUJUAN	I – 15
1.6 SASARAN	I – 16
1.7 ISU-ISU STRATEGIS	I – 16
1.8 SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA	I – 17
BAB II PERENCANAAN KINERJA	II – 20
2.1. RENCANA STRATEGIS	II – 20
2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA	II – 27
2.3. PENETAPAN KINERJA/PERJANJIAN TAHUN 2023	II - 28
2.4. PERENCANAAN ANGGARAN TAHUN 2023	II - 29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	III – 31
3.1. METODOLOGI PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA	III – 31
3.2. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	III – 32
3.3. PENGUKURAN TUJUAN	III – 48
3.4. REALISASI ANGGARAN	III – 49
BAB IV PENUTUP	IV – 57
4.1. KESIMPULAN	IV – 57
4.2. RENCANA TINDAK LANJUT	IV – 58
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
1. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2023		
2. PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023		
3. SE SEKDA PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023		
4. RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2023		
5. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026		

6. RENCANA AKSI TAHUN 2023
7. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2023
8. INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TAHUN 2023
9. CASCADING TAHUN 2023
10. POHON KINERJA TAHUN 2023
11. SOP PENYUSUNAN LAPKIN
12. TINDAK LANJUT LHE SAKIP TAHUN 2022
13. SK REWARD DAN PUNISHMNET
14. SOP PENGUMPULAN DATA DAN EVALUASI KINERJA
15. SOP REWARD DAN PUNSIHMENT
16. RENCANA AKSI DAN MONEV KINERJA TAHUN 2023

BAB I

PENDAHULUAN

Bab 1 Berisi :

1. *Uraian Tugas dan Fungsi*
2. *Sumber Daya Manusia*
3. *Landasan Hukum*
4. *Hubungan Antara Dokumen*
5. *Tujuan*
6. *Sasaran*
7. *Isu – isu strategis*
8. *Sistematika Laporan Kinerja*

Laporan kinerja ini merupakan perwujudan pertanggung jawaban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2023 dalam rangka melaksanakan misi kelima serta mencapai visi Pemerintah Kota Tangerang Selatan tahun 2021 - 2026, sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja di setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.1. URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2023 tentang Organisasi Perangkat Daerah di Kota Tangerang Selatan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Dalam menjalankan tugas pokok tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan mempunyai fungsi sebagai berikut:


- 1) Perumusan, Penetapan, Pelaksanaan Kebijakan Strategis dan Teknis Bidang Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
- 2) Perumusan, Penetapan, Pelaksanaan Program dan Anggaran Bidang Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan

- Inormasi Administrasi Kependudukan, Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
- 3) Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian, Pemantauan Pelaksanaan Urusan Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Inormasi Administrasi Kependudukan, Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
 - 4) Pengordinasian Pelaksanaan Bidang Pencatatan Sipil, Pengelolaan Inormasi Administrasi Kependudukan, Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
 - 5) Pelaksanaan Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
 - 6) Pelaksanaan Pelayanan Pencatatan Sipil;
 - 7) Pelaksanaan dan Pengembangan Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
 - 8) Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Tugas dan Fungsi Dinas.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 41 tahun 2023 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil , struktur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. sekretariat;
 - b.1 Kasubag Keuangan
 - b.2 Kasubag Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
- g. UPTD; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi yang diuraikan tersebut di atas dapat digambarkan sebagai berikut ini:



Uraian tugas dan fungsi dari struktur organisasi tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

- a. perumusan dan pelaksanaan dokumen perencanaan Daerah, dokumen perencanaan Perangkat Daerah, program, kegiatan, subkegiatan, dan anggaran bidang kesekretariatan, pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
- b. perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis di bidang kesekretariatan pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
- c. perumusan dan penyusunan rancangan produk hukum Daerah di bidang kesekretariatan pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang kesekretariatan, pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
- e. pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemantauan pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Dinas;
- f. pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemantauan

- pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Daerah;
- g. pelaksanaan koordinasi kebijakan dan teknis urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Daerah;
 - h. pengadaan blanko dokumen kependudukan selain blanko kartu tanda penduduk elektronik, formulir, dan buku untuk pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan;
 - i. pengelolaan dan pelaporan penggunaan blanko dokumen kependudukan, formulir, dan buku untuk pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - j. pelaksanaan layanan pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting;
 - k. pelaksanaan fasilitasi dan penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - l. penyelenggaraan pemanfaatan data dan informasi administrasi kependudukan;
 - m. pelaksanaan kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
 - n. pengawasan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
 - o. penyelenggaraan naskah dinas dan arsip lingkup Dinas;
 - p. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi lingkup Dinas;
 - q. pelaksanaan penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Keuangan, dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah lingkup Dinas; dan
 - r. pelaksanaan tugas lain dari Wali Kota sesuai tugas dan fungsi.

2. Sekretaris Dinas

- a. pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis norma, standar, prosedur, dan kriteria serta rancangan produk hukum Daerah lingkup sekretariat dan Dinas;
- b. pengoordinasian dokumen perencanaan Daerah, dokumen

- perencanaan Perangkat Daerah, program, kegiatan, subkegiatan, dan anggaran lingkup Dinas;
- c. pelaksanaan penyusunan dan analisis dokumen perencanaan serta manajemen risiko program dan anggaran di lingkup sekretariat dan Dinas;
 - d. pengoordinasian penelitian/asistensi/pembahasan program, kegiatan, dan anggaran dengan Unit Kerja internal;
 - e. pengoordinasian penyusunan, dokumen pelaporan kinerja program dan kegiatan serta pertanggungjawaban pemerintah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban di lingkup Dinas;
 - f. pengoordinasian, penyusunan, dan perumusan dokumen hasil monitoring dan evaluasi secara berkala;
 - g. pengoordinasian administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai, hukuman disiplin pegawai, dan permasalahan yang dihadapi pegawai yang berdampak pada kinerja pegawai dengan unit kerja/lembaga/instansi terkait;
 - h. pengoordinasian penyusunan rencana kebutuhan barang milik Daerah serta pemeliharaan aset Dinas/perjalanan Dinas/penyelenggaraan rapat Dinas;
 - i. pengoordinasian penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan, evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan di lingkup Dinas;
 - j. pengoordinasian hasil evaluasi survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada lingkup Dinas;
 - k. pengelolaan barang milik Daerah, arsip, dan hubungan masyarakat;
 - l. pengoordinasian penyediaan data dan dokumentasi serta informasi publik serta bertugas sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
 - m. penyelenggaraan naskah Dinas dan arsip di lingkup Dinas;
 - n. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat;
 - o. Pengoordinasian pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai lingkup Dinas;
 - p. menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah,

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Keuangan, dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah lingkup Dinas; dan

- q. pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi.

Sekretaris Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dibantu oleh pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Subkoordinator.

1.1 Kepala Subbagian Keuangan, memiliki tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan teknis norma, standar, prosedur dan kriteria serta rancangan produk hukum Daerah lingkup urusan keuangan Dinas;
- b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan Daerah, dokumen perencanaan Perangkat Daerah, program, kegiatan, subkegiatan, dan anggaran pada Subbagian Keuangan;
- c. menyiapkan dokumen pendukung pelaksanaan program kegiatan, subkegiatan, dan anggaran pada Subbagian Keuangan;
- d. menyiapkan jadwal rencana anggaran kas atau kebutuhan dana untuk pelaksanaan kegiatan lingkup Subbagian Keuangan dan Dinas;
- e. menyelenggarakan penatausahaan keuangan di lingkup Dinas;
- f. menyelenggarakan pembinaan administrasi keuangan di lingkup Subbagian Keuangan dan Dinas;
- g. menghimpun/menyusun/menganalisis/merumuskan dokumen pelaporan keuangan secara berkala;
- h. menghimpun/menyusun/menganalisis/merumuskan dokumen Catatan atas Laporan Keuangan di lingkup Dinas;
- i. mengoordinasikan Laporan Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada unit kerja/Perangkat Daerah terkait;
- j. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Subbagian Keuangan;

- k. menyelenggarakan pengelolaan naskah Dinas dan arsip lingkup Subbagian Keuangan;
- l. menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Keuangan, dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Subbagian Keuangan; dan
- m. pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi.

1.2 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, memiliki tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis norma, standar, prosedur, dan kriteria serta rancangan produk hukum Daerah lingkup urusan umum dan kepegawaian Dinas;
- b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan Daerah, dokumen perencanaan Perangkat Daerah, program, kegiatan, subkegiatan, dan anggaran pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. menyiapkan dokumen pendukung pelaksanaan program, kegiatan, subkegiatan anggaran pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- d. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- e. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- f. melaksanakan pelayanan ketatausahaan;
- g. melaksanakan pelayanan kerumahtanggaan;
- h. melaksanakan pengadaan dan pengelolaan barang milik Daerah;
- i. melaksanakan pengadaan dan pencatatan kebutuhan perlengkapan kantor barang pakai habis;
- j. melaksanakan kehumasan dan informasi publik;
- k. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;
- l. melaksanakan peningkatan kemampuan dan kapasitas pegawai;
- m. melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan kearsipan

- lingkup Dinas;
- n. melaksanakan pelayanan dan pengelolaan perjalanan dinas;
 - o. menyelenggarakan pengelolaan naskah Dinas dan arsip lingkup Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - p. menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Keuangan, dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - q. dan melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan lingkup tugas

3. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

- a. perumusan kebijakan strategis dan teknis serta penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta rancangan produk hukum Daerah lingkup Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
- b. perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan, subkegiatan, dan anggaran lingkup Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
- c. pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemantauan pelaksanaan tugas bawahan lingkup Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja bawahan di lingkup Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
- e. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
- f. pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk, penerbitan dokumen pendaftaran penduduk, identitas penduduk, pindah datang, pendataan penduduk, serta pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk;
- g. penyelenggaraan naskah Dinas dan arsip di lingkup Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
- h. penyusunan pelaporan dan penetapan kinerja bawahan lingkup Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
- i. pengoordinasian penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban, Laporan Keuangan, dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah lingkup Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk; dan

- j. pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi.

Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dibantu pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Subkoordinator.

4. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

- a. perumusan kebijakan strategis dan teknis serta penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta rancangan produk hukum Daerah lingkup Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
- b. perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan, subkegiatan, dan anggaran di Lingkup Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
- c. pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemantauan pelaksanaan tugas bawahan lingkup Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja bawahan lingkup Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
- e. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
- f. pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil, penerbitan dokumen kelahiran, perkawinan dan perceraian, perubahan status anak, pewarganegaraan dan kematian serta pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil;
- g. penyelenggaraan naskah Dinas dan arsip di lingkup Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
- h. penyusunan pelaporan dan penetapan kinerja bawahan lingkup Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
- i. pengoordinasian penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Keuangan, dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah lingkup Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil; dan

- j. pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi.

Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dibantu pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Subkoordinator.

5. Kepala bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

- a. perumusan kebijakan strategis dan teknis serta penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta rancangan produk hukum Daerah lingkup Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- b. perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan, subkegiatan dan anggaran di lingkup Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- c. pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemantauan pelaksanaan tugas bawahan lingkup bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja bawahan di lingkup Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- e. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan di Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- f. pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- g. penyelenggaraan naskah dinas dan arsip di lingkup Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- h. penyusunan pelaporan dan penetapan kinerja bawahan lingkup Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- i. pengoordinasian penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan

- Pertanggungjawaban, Laporan Keuangan, dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah lingkup Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi.

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dibantu pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Subkoordinator.

6. Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan inovasi pelayanan

- a. perumusan kebijakan strategis dan teknis serta penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta rancangan produk hukum Daerah lingkup Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
- b. perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan, subkegiatan, dan anggaran lingkup Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
- c. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas bawahan lingkup Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja bawahan di lingkup Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
- e. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan fungsi Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
- f. penyelenggaraan, pelaksanaan, dan pengembangan inovasi pelayanan administrasi kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan, dan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- g. penyelenggaraan naskah Dinas dan arsip lingkup Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
- h. penyusunan pelaporan dan penetapan kinerja bawahan lingkup Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
- i. pengoordinasian penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban, Laporan Keuangan, dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah lingkup Bidang Pemanfaatan Data, dan Inovasi Pelayanan; dan

- j. pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi.

Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dibantu pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Subkoordinator.

1.2. SUMBER DAYA MANUSIA

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan pada tahun 2023 dalam menajalankan tugas pokok dan fungsinya di dukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 260 orang yang terbagi di beberapa lokasi pelayanan baik Dinas, Kecamatan, Kelurahan maupun mall pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, adapun rincian Sumber Daya Manusia (SDM) sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.2

Jabatan Struktural , Eselon Golongan dan Jumlah SDM

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Eselon II	1 Orang	Kepala Dinas
2	Eselon III a	1 Orang	Sekretaris Dinas
3	Eselon III b	3 Orang	Kepala Bidang
4	Eselon IV a	1 Orang	Kasubag Keuangan
5	Jabatan Fungsional Sub Koordinataor	14 Orang	
6	Pelaksana PNS	12 Orang	
7	pelaksana CPNS	7 Orang	
8	Pelaksanaan PPPK	4 Orang	
19	Pelaksana Non ASN	75 Orang	Dinas
10	Pelaksana Non ASN	129 Orang	Kelurahan dan Kecamatan
11	THL	13 Orang	Petugas Perekman Arsip dan Pelayanan di Mall
	Jumlah	260 Orang	

Sumber : *Subagian Umpeg Disdukcapil 2023*

1.3. LANDASAN HUKUM

1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang - Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2008, tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Propinsi Banten;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

19. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penertapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
23. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Permendagri Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan .
27. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 41 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 Nomor 47).

1.4. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN


Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026 tidak terpisahkan dari manajemen kerja yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026. Selanjutnya untuk setiap tahunnya selama periode perencanaan akan dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Tangerang Selatan, keberadaan RKPD Kota Tangerang

Selatan tersebut akan dijadikan acuan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan untuk menyusun Rencana Kinerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan.

Selanjutnya dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003, maka penjabaran RPJMD Kota Tangerang Selatan ke dalam RKPD Kota Tangerang Selatan untuk setiap tahunnya akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Tangerang Selatan. Dan sesudah RAPBD Kota Tangerang Selatan disahkan menjadi APBD yang kemudian dijabarkan kedalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) per masing-masing Perangkat Daerah (PD), sebagai bentuk komitmen setiap Perangkat Daerah dibuatlah dokumen Penetapan Kinerja (PERKIN) yang nantinya pada akhir tahun anggaran dibuatlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Perangkat Daerah.

Gambar tentang hubungan antara RPJMD Kota dengan Renstra SKPD baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan yaitu sebagaimana ditunjukkan pada gambar di bawah.

Gambar I.1
Alur Renstra Sampai Dengan LKIP Tahun 2023



1.5. TUJUAN

Dengan demikian, tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan tahun 2023 mencakup beberapa aspek, yaitu:

- **Aspek Akuntabilitas Kinerja** untuk keperluan eksternal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja 2023 sebagai sarana pertanggungjawaban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Kota Tangerang Selatan atas capaian kinerja tahun 2023. Esensi capaian kinerja tersebut merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran strategik telah dicapai selama tahun 2023.

- **Aspek Manajemen Kinerja** untuk keperluan internal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja 2023 sebagai sarana evaluasi kinerja di masa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan merumuskan strategik pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 dapat digambarkan berikut ini

Gambar 1.2.

MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA 2023



1.6. SASARAN

Sedangkan sasaran penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan tahun 2023, yaitu:

- a. Menjadikan instansi pemerintah daerah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;
- b. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah daerah;
- c. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah;
- d. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah.

1.7. ISU-ISU STRATEGIS

Beberapa masalah strategis yang terkait dengan tupoksi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, serta telah

atas penetapan visi, misi, program daerah dan Renstra kementerian/ lembaga, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya Pengelolaan Jaringan SIAK di Kota Tangerang Selatan dikarenakan masih adanya perangkat daerah yang tidak memanfaatkan data kependudukan melalui perjanjian kerjasama dan belum optimalnya koneksi database pelayanan kependudukan secara online pada kelurahan dan kecamatan; dan
2. Belum Optimalnya Pelayanan Adminsitration Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Tangerang Selatan dikarenakan masih ada penduduk berusia 17 tahun ke atas yang tidak memiliki KTP, penduduk kurang dari 17 tahun yang tidak memiliki KIA, dan penduduk yang tidak memiliki akta kelahiran.
3. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (SDM,Peralatan Cetak KTP dan KIA) .


1.8. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA


Laporan kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan selama tahun 2023. Capaian kinerja tahun 2023 tersebut merupakan perbandingan antara penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2023 dengan realisasinya sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan instansi pemerintah. Analisis atas capaian kinerja terhadap penetapan kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan tahun 2023 dapat diilustrasikan dalam gambar berikut ini:

Gambar I.2

SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN KINERJA TAHUN 2023





URAIAN SINGKAT MASING-MASING BAB ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

Bab I – Pendahuluan, pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II – Perencanaan Kinerja, pada bab ini diuraikan ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional;

5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV – Penutup, pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran – Lampiran: Perjanjian Kinerja dan lain-lain yang dianggap perlu.

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

Bab 2 Berisi :

1. Rencana Strategis
2. Indikator Kinerja Utama
3. Perjanjian Kinerja
4. Perencanaan Anggaran

2.1. RENCANA STRATEGIS

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan. Perencanaan stratejik instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya lain agar mampu memenuhi keinginan stakeholders dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun global. Analisa terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan kendala (threats) yang ada. Analisa terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan.

Dengan perkataan lain, rencana strategis yang disusun setidaknya mengandung visi, misi, tujuan, sasaran strategis, program, dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi dan mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan tentang masa depannya, membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya, dan menentukan ukuran keberhasilan/kegagalannya. Dengan visi, misi, dan strategi yang jelas dan tepat, maka diharapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi. Perencanaan stratejik bersama pengukuran, penilaian, dan evaluasi kinerja serta pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja.

VISI

Visi adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Visi tersebut menunjukkan cita-cita layanan terbaik, baik dalam upaya mewujudkan visi dan misi kepala

daerah, maupun dalam upaya mencapai kinerja pembangunan daerah pada aspek kesejahteraan, layanan, dan peningkatan daya saing daerah dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang relevan

Sesuai dengan kebijakan Pemerintah Kota Tangerang Selatan bahwa perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan harus mendukung sepenuhnya visi dan misi Kota Tangerang Selatan, maka pada periode Tahun 2021 – 2026, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan menetapkan bahwa Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengikuti visi Kota Tangerang Selatan yaitu:

Terwujudnya Tangsel Unggul Menuju Kota Lestari ,Saling Terkoneksi , Efektif dan Efisien

Makna dari Tangsel Unggul adalah yang terbaik dalam segala aspek untuk mewujudkan sebuah cita-cita ke arah lebih baik dan berkesinambungan sesuai kondisi yang diharapkan, juga merupakan jawaban dari permasalahan-permasalahan yang dinamis dari isu strategis untuk diprioritaskan dan dioptimalkan. Menuju Kota Lestari bermakna membangun Kota Tangerang Selatan yang layak huni dan mengedepankan lingkungan tinggal yang ramah lingkungan, ramah anak, ramah lansia, serta mendukung perwujudan 16 dari 17 tujuan SDG's sesuai yang diamanatkan pula dalam RPJMN. Saling Terkoneksi bermakna mewujudkan Kota Tangerang Selatan yang memiliki akses menyeluruh ke seluruh wilayah dengan didukung sistem transportasi publik yang terpadu dan terintegrasi dalam mendukung pembangunan daerah. Efektif dan efisien bermakna memberikan pelayanan terhadap masyarakat dengan cepat dan tepat, serta menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang transparan, sehat, tepat guna, dan praktis.

Tangsel Unggul berarti Kota Tangerang Selatan yang terbaik dalam segala aspek untuk mewujudkan sebuah cita-cita kearah lebih baik dan berkesinambungan sesuai kondisi yang diharapkan, juga merupakan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang dinamis dari isu strategis untuk diprioritaskan dan dioptimalkan. Ada 5 (Lima) poin yang ditentukan untuk mencapai visi tersebut, yaitu:

- 1) **S**-Dm Unggul Berdaya Saing Tinggi ;
- 2) **E**-Konomi Berbasis Nilai Tambah Tinggi;
- 3) **J**-Aminan Pendidikan Dan Kesejahteraan Optimal;
- 4) **I**-Nfrastruktur Pembangunan Saling Terkoneksi;
- 5) **W**-Ujudkan Kota Lestari Dan Layak Huni; Dan
- 6) **A**-Paratur Birokrasi Berkompeten, Efektif Dan Efisien.

MISI

Sejalan dengan visi, bahwa perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan harus mendukung sepenuhnya visi dan misi Kota Tangerang Selatan, maka pada periode Tahun 2021 – 2026, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan menetapkan bahwa Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengikuti Misi Kota Tangerang Selatan, adapun misi Kota Tangerang Selatan yaitu:



1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul

Akan dilaksanakan melalui program KDH:

Bosda, Bantuan dan Beasiswa berprestasi, Peningkatan Pendidikan berbasis teknologi dan agama, Peningkatan prasarana, sarana dan kualitas Pendidikan, Beasiswa Unggul (1000 Sarjana – 1000 Hafidz Qur'an), Bantuan dan beasiswa kurang beruntung, Layanan bis sekolah terintegrasi dengan Circle TangSel, Penambahan cakupan Kesehatan semesta (UHC), Peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan Kesehatan, Optimalisasi prasarana dan sarana penanganan sosial, Pencegahan/

penanganan COVID-19, jaringan pengaman sosial, dan menggerakkan/memulihkan perekonomian.

2. Pembangunan Infrastruktur yang Saling Terkoneksi

Akan dilaksanakan melalui program KDH:

Transportasi berbasis rel, LRT, MRT, Pembangunan TOD, Optimalisasi kualitas penataan kota dan jalan, Pengurangan titik kemacetan, Jalur pedestrian dan sepeda yang inklusif (ramah difabel, lansia dan anak-anak), jalur sepeda, pedestrian dan jalur disabilitas, Pembangunan *Street Furniture* di jalan-jalan, Penyediaan pelintasan (*non flyover* dan *by pass*), Pemenuhan standar kapasitas/ lebar jalan, Pengelolaan sumber daya air secara terintegrasi, Peningkatan cukupan layanan air bersih/ minum perpipaan, Program pengelolaan akhir sampah, Revitalisasi RUTLH dan Kawasan kumuh, Bedah dan Penataan Lingkungan, Pembangunan infrastruktur wisata bertaraf internasional, Pencegahan/ penanganan COVID-19, jaringan pengaman sosial, dan menggerakkan/memulihkan perekonomian.

3. Membangun Kota yang Lestari

Akan dilaksanakan melalui program :

Pembangunan Tandon, Situ dan sarana tempat berkumpul warga tingkat kecamatan (*Civic Center/ Community center*), Taman kota bundaran dan bangunan ikonik, Penyediaan ruangan terbuka untuk interaksi antar komunitas, Penyediaan ruang terbuka untuk interaksi antar komunitas, Pembangunan infrastruktur wisata bertaraf internasional, *Exhibition* dan pusat rekreasi standar internasional, Pembangunan dan pelestarian budaya berbasis teknologi, Implementasi lingkungan minim sampah berbasis 3R, Rumah dan Restoran Minim Sampah, Pengembangan taman lingkungan perumahan dan balai warga, drainase lingkungan, jalan lingkungan dan penerangan jalan lingkungan, Peningkatan prasarana dan sarana penataan pemukiman Kawasan kumuh, Program tanaman khas Tangsel, Penduduk terlayani air minum, Gedung olah raga taraf tingkat kota, Pencegahan/penanganan COVID-19, jaringan pengaman sosial, dan menggerakkan/memulihkan perekonomian.

4. Meningkatkan Ekonomi Berbasis Nilai Tambah Tinggi Di Sektor Ekonomi Kreatif

Akan dilaksanakan melalui program KDH:

Pendampingan *entrepreneur* ekonomi kreatif dan e-commerce, Pembentukan hub dan channeling bagi para pelaku ekonomi kreatif, Pembangunagedung pusat UMKM dilingkungan kantor Puspemkot, Stimulus bagi UKM UMKM dan Koperasi, Koperasi sebagai pusat keuangan skala perbankan di Kota Tangerang Selatan, Optimalisasi Koperasi dan kegiatan bisnis dalam daerah, Peningkatan produktifitas pelaku bisnis dan produk unggulan, *Event* skala nasional dan internasional, Peningkatan kompetensi SDM dan Tenaga Kerja, Peningkatan Investasi, Pencegahan/ Penanganan COVID-19, jaring pengaman sosial, dan menggerakkan/ memulihkan perekonomian.

5. Membangun Birokrasi yang Efektif dan Efisien

Akan dilaksanakan melalui program :

Implementasi lebih lanjut teknologi informasi dalam pelayanan (aplikasi perijinan, pembayaran pajak & retribusi, tata Kelola, diklat dengan LMS), Penerapan kota aplikasi berbasis IT, *Corporate University* untuk ASN, pemetaan kebutuhan pegawai structural, fungsional umum, dan fungsional tertentu, Pemetaan organisasi birokrasi secara berkala, Peningkatan teknologi informasi pelayanan, Pengembangan kompetensi ASN berbasis teknologi, beasiswa ASN, Peningkatan pelayanan kepada masyarakat, Open Bidding kelurahan dan kecamatan, Optimalisasi kinerja birokrasi, Kerjasama pemerintah dan swasta dalam pembiayaan pembangunan, Penganggaran partisipatif, Pencegahan/ penanganan COVID-19, jaring pengaman sosial dan menggerakkan/ memulihkan perekonomian.

Dari penjelasan misi di atas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengampu misi 5 (Lima) terkait **membangun birokrasi yang efektif dan efisien**. Program kepala daerah terpilih yang akan dilaksanakan yaitu peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

TUJUAN

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada 5 (lima) tahun mendatang, dimana tujuan tersebut selaras dengan visi dan misi. Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dengan berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal, maka tujuan Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil ialah **Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan.**

SASARAN STRATEGIS

Berdasarkan perumusan tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka dirumuskan sasaran strategis searah dengan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ialah **Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.**

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan, dan program untuk mencapai sasaran dan tujuan. Strategi pada dasarnya lebih bersifat grand design, dimana strategi merupakan cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran. Dengan kata lain strategi merupakan suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas misi yang ditetapkan.

Kebijakan merupakan kumpulan keputusan-keputusan yang akan :

- Meningkatkan pelayanan pendaftaran penduduk;
- Meningkatkan penyelenggaraan pendaftaran penduduk;
- Meningkatkan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk;
- Meningkatkan pelayanan pencatatan sipil;
- Meningkatkan penyelenggaraan pencatatan sipil;
- Meningkatkan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil;
- Meningkatkan Penataan pengelolaan jaringan SIAK
- Meningkatkan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi administrasi kependudukan;
- Meningkatkan Pelaksanaan pembinaan dan Pengawasan jaringan SIAK;
- Meningkatkan Penyediaan data kependudukan;
- Meningkatkan Pemanfaatan data kependudukan;
- Meningkatkan Penyusunan Profil Kependudukan

Berikut strategi dan arah kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026:

Visi : Terwujudnya Tangsel Unggul Menuju Kota Lestari Saling Terkoneksi, Efektif, dan Efisien			
Misi : Membangun Birokrasi yang efektif dan efisien			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan	Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Meningkatkan pelayanan pendaftaran penduduk	Meningkatkan pelayanan pendaftaran penduduk
			Meningkatkan penyelenggaraan pendaftaran penduduk
			Meningkatkan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
		Meningkatkan pelayanan pencatatan sipil	Meningkatkan pelayanan pencatatan sipil
			Meningkatkan penyelenggaraan pencatatan sipil
			Meningkatkan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
		Meningkatkan pelayanan adminduk dan capil di Kelurahan dan Kecamatan	Meningkatkan Penataan pengelolaan jaringan SIAK
			Meningkatkan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi administrasi kependudukan
			Meningkatkan Pelaksanaan pembinaan dan Pengawasan jaringan SIAK
		Meningkatnya	Meningkatkan Penyediaan

Visi : Terwujudnya Tangsel Unggul Menuju Kota Lestari Saling Terkoneksi, Efektif, dan Efisien			
Misi : Membangun Birokrasi yang efektif dan efisien			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
		pemanfaatan data kependudukan	data kependudukan
		Meningkatkan pemanfaatan data kependudukan	Meningkatkan Pemanfaatan data kependudukan
		Meningkatkan pengelolaan profil kependudukan	Meningkatkan Penyusunan Profil Kependudukan

2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam kerangka penerapan tata pemerintahan yang baik dengan dikeluarkan Peraturan Menteri Negara PAN Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah. Berdasarkan peraturan tersebut yang dimaksud IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Setiap Instansi Pemerintah untuk itu wajib menetapkan IKU secara formal untuk tujuan dan sasaran strategis masing-masing tingkatan secara berjenjang. Atas dasar peraturan tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 sebagaiberikut:

Tabel 2.1

INDIKATOR KINERJA UTAMA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data	Formulasi / Rumusan
1	Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Persentase Anak Yang Memiliki KIA	Renstra	Jumlah KIA yang diterbitkan pada tahun x / jumlah anak usias 0-17 tahun pada tahun x dikali 100
		Persentase Penduduk Memiliki KTP	Renstra	Jumlah KTP el yang diterbitkan pada tahun x / jumlah wajib KTP pada

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data	Formulasi / Rumusan
				tahun x dikali 100
		Persentase Penerbitan Akta Kematian	Renstra	Jumlah Akta Kematian yang diterbitkan pada tahun x / target penerbitan akta kematian tahun x dikali 100
		Persentase penerbitan akta kelahiran	Renstra	Jumlah Penduduk Wajib Akta Kelahiran tahun x / Jumlah penduduk yang sudah memiliki akta kelahiran tahun x dikali 100
		Nilai IKM	Renstra	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat

2.3. PENETAPAN KINERJA/PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan pernyataan tekad dan janji dalam bentuk kinerja yang akan dicapai. Dalam dokumen perjanjian kinerja terdapat kesepakatan atau perjanjian kinerja antara Wali Kota Kota Tangerang Selatan selaku Kepala Daerah dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan untuk mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan sasaran yang termuat dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan tahun 2021-2026. Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan tahun 2023 mengalami perubahan perjanjian kinerja dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

1. Sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor : 000.7.27/4491/Bappelitbangda/2023 tanggal 13 November 2023 tentang Perubahan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023.

2. Adanya penambahan pagu anggaran program penunjang non urusan pemerintah daerah dan program pengelolaan informasi administrasi kependudukan

Adapun perubahan perjanjian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan tahun 2023 dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

SEBELUM PERUBAHAN KINERJA				SESUDAH PERUBAHAN KINERJA		
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Persentase Anak Yang Memiliki KIA	61,83%	Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Persentase Anak Yang Memiliki KIA	61,83%
		Persentase Penduduk Memiliki KTP	93,16 %		Persentase Penduduk Memiliki KTP	100 %
					Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	12 OPD
		Persentase Penerbitan Akta Kematian	60,00%		Persentase Penerbitan Akta Kematian	60,00%
		Persentase penerbitan akta kelahiran	57,18%		Persentase penerbitan akta kelahiran	57,18%
		Nilai IKM	A		Nilai IKM	A

2.4. PERENCANAAN ANGGARAN TAHUN 2023

Tabel 2.4

Rencana Anggaran Tahun 2023

No.	Program Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
A	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	23.018.404.744
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat	490.644.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.386.028.045
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.697.124.249
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8.837.988.450
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	606.620.000
B	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	258.306.000
6	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	148.306.000
7	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	110.000.000
C	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	184.100.000
8	Pelayanan Pencatatan Sipil	50.000.000
9	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	134.100.000
D	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	260.000.000
10	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	80.000.000
11	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	130.000.000
12	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	50.000.000
E	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	10.000.000
13	Penyusunan Profil Kependudukan	10.000.000
	JUMLAH	23.730.810.744

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Bab 3 Berisi :

1. Metodologi Pengukuran Pencapaian Kinerja
2. Capaian Kinerja Organisasi
3. Pengukuran Tujuan
4. Realisasi Anggaran

Akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan mencakup capaian atas Indikator Kinerja Utama yang meliputi Indikator Kinerja Kunci (*Key Performance Indicators*) dan indikator kinerja sasaran lainnya sesuai dengan tupoksi organisasi serta akuntabilitas keuangan. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis

organisasi. Indikator ini merupakan perwujudan menyeluruh dari upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan yang dipengaruhi oleh variabel yang saling terkait antara lain pemerintahan, swasta, dan partisipasi masyarakat.

3.1. METODOLOGI PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan didasarkan pada ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja indikator sasaran strategis dengan target yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023.

Penetapan / Perjanjian indikator kinerja pada tingkat **sasaran strategis** dan **kegiatan** merupakan hal yang penting bagi pengukuran kinerja ini. Kriteria pengukuran capaian kinerja didasarkan pada suatu target yang telah ditetapkan sebelumnya dalam perjanjian kinerja dan merupakan komitmen dari jajaran pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap indikator kinerja sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan pada awal tahun 2023. Pada akhir tahun 2023 dilakukan pengukuran dengan perbandingan antara target yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dengan realisasi yang telah dicapai, sehingga diperoleh capaian kinerja

(*performance result*), yang selanjutnya selisih antara realisasi dengan target yang ditetapkan (*performance gap*) dilakukan analisis untuk mengetahui penyebabnya.

Dalam mengukur kinerja sasaran dihubungkan antara indikator kinerja sasaran dengan kegiatan pendukungnya. Dalam mengukur keberhasilan suatu kegiatan, indikator kinerja yang digunakan berupa indikator kinerja *input*, indikator kinerja *output* dan indikator kinerja *outcome (low level)*. Dalam rangka “penguatan akuntabilitas”, maka kinerja dalam Laporan Kinerja Tahun 2023 diukur dengan tingkatan (*grade*) yang lebih tinggi, konsekuensinya adalah bisa jadi kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan secara fisik (bersifat *output*) telah terlaksana dengan baik, namun indikator sasaran (bersifat *high level outcome*) belum tercapai dengan maksimal. Karakteristik pengukuran ini adalah melihat kinerja dari perspektif *customer/stakeholder* dan capaian indikator dipengaruhi oleh berbagai faktor yang ada dalam lintas sektoral dan masyarakat. Oleh karena itu apa yang disajikan dalam LKIP ini baik keberhasilan maupun kegagalan agar dapat menjadi umpan balik dalam perencanaan kegiatan di tahun yang akan datang, sehingga lebih dapat meningkatkan kinerja bersama-sama antara Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan masyarakat dimasa yang akan datang.

3.2. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Setelah dilakukan pengukuran kinerjanya, dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Negara PAN dan RB nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka untuk menggambarkan keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran ini, ditetapkan suatu skala pengukuran ordinal pencapaian kinerja dalam lima katagori sebagai berikut:

Klasifikasi nilai capaian kinerja	Predikat
• >85%	: Memuaskan
• >75% - 85%	: Sangat Baik
• > 65% - 75%	: Baik
• > 50% - 65%	: Cukup Baik

- < 50% : Kurang

Dari hasil analisis tersebut secara umum, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggungjawabnya. Perjanjian Kinerja tahun 2023 mencakup pencapaian **1 sasaran strategis** dengan **6 indikator kinerja** , dengan penjelasan sebagai berikut :

TUJUAN 1. Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan

Sasaran	Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
----------------	---

Keberhasilan pencapaian sasaran ini pada tahun 2023 diukur melalui pencapaian indikator sasaran sebagai berikut:

No.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIA N	RUMUSAN PERHITUNGAN
1	Persentase Anak Yang Memiliki KIA	61,83%	51,57%	83,40%	Dari Jumlah usia 0-17 Tahun 370.038 / yang sudah memiliki KIA sebanyak 190.814 x 100
2	Persentase Penduduk Memiliki KTP	100%	98,48%	98,48%	Jumlah Penduduk Yang sudah Memiliki KTP sebanyak 1.061.176/ jumlah wajib KTP 1.045.079 x 100
3	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	12 OPD	7 OPD	58,33%	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama sampai dengan tahun 2023 sebanyak 7 OPD
4	Persentase Penerbitan Akta Kematian	60,00%	60,42%	100,70%	Jumlah akta kematian yang diterbitkan 50.156 dibagi /target 83.000 akta kematian x 100

No.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIA N	RUMUSAN PERHITUNGAN
5	Persentase penerbitan akta kelahiran	57,18%	58,20%	101,78%	Jumlah Wajib Akta Kelahiran Keseluruhan 1.414.391 / jumlah sudah memiliki Akta Kelahiran sebanyak 823.188 x 100
6	Nilai IKM	A	A	100	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat
	Rata -Rata			90,44%	

Dari tabel diatas terlihat terdapat indikator kinerja sasaran yang tidak tercapai target kinerjanya yaitu :

a. Persentase anak yang memiliki KIA

Indikator Kinerja Persentase Anak Yang Memiliki KIA dari target 61,83 % terealisasi 51,57 % , tidak tercapainya indikator tersebut terjadi disebabkan beberapa faktor diantaranya :

1. Masih rendahnya partisipasi masyarakat akan pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) karena di anggap tidak terlalu penting.
2. Fungsi Kartu Identitas Anak (KIA) belum maksimal (tidak termasuk salah satu persyaratan pengurusan dokumen di instansi lain baik pemerintah maupun swasta).
3. Dukungan anggaran yang mendukung indikataor kinerja sasaran persentase anak yang memiliki belum maksimal.

Upaya - upaya yang telah dan akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan dalam menekan peningkatan indikator kinerja persentase anak yang memiliki KIA diantaranya :

1. Sosialisasi KIA melalui media masa , media elektorinik maupun media sosial.
2. Pelayanan di mall pada sabtu dan minggu ;
3. Penerbitan paket 3 in 1 bagi penduduk yang mengurus akta kelahiran (Akta Kelahiran , KK dan KIA);
4. Kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan terkait pembuatan dan persyaratan masuk sekolah melampirkan KIA;
5. Layanan jemput bola ke setiap sekolah di Kota Tangerang Selatan .

b. Persentase Penduduk Memiliki KTP

Indikator kinerja persentase penduduk memiliki KTP target 100%

teralisasi 98,48%, tidak tercapainya indikator tersebut disebabkan beberapa faktor diantaranya:

1. Jumlah penduduk pindah datang ke Kota Tangerang Selatan yang mengikutsertakan anggota keluarga belum melaksanakan perekaman KTP el sulit untuk diprediksi, hal tersebut berdampak pada capaian persentase penduduk yang memiliki KTP el.
2. Penduduk ODGJ , penduduk disabilitas , penduduk sakit yang tidak dapat datang ketempat pelayanan perekaman KTP el.

Upaya – upaya yang telah dan akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan dalam menekan peningkatan indikator kinerja persentase penduduk memiliki KTP diantaranya:

1. Pelaporan pindah datang secara online melalui website resmi Disdukcapil.
2. Sosialisasi bagi penduduk pendatang yang belum melakukan perekaman segera melaksanakan perekaman melalui media masa.
3. Pelayanan jemput bola perekaman KTP el ke rumah – rumah penduduk bagi ODGJ, disabilitas dan Orang Sakit .

c. Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama

Indikator kinerja Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama dari target 12 OPD terealisasi 7 OPD, tidak tercapainya indikator tersebut disebabkan beberapa faktor diantaranya:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 tahun 2019 tentang pemberian hak akses dan pemanfaatan data kependudukan , dimana dalam peraturan tersebut diwajibkan OPD penerima pemanfaat data harus memiliki sertifikat ISO 27001.
2. Sertifikat ISO 27001 penganggara nnya dibebankan kepada setiap OPD penerima pemanfaatan data , dimana setiap OPD berpikir penggarannya memberatkan dan tidak memberikan dampak signifikan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi OPD.

Upaya – upaya yang telah dan akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan dalam menekan peningkatan indikator kinerja Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama diantaranya:

1. Mengundang seluruh OPD untuk melaksanakan rapat tentang pentingnya pemanfaatan data kependudukan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 tahun 2019 tentang pemberian hak akses dan pemanfaatan data kependudukan.
2. Bersurat ke TAPD untuk memberikan anggaran sertifikat ISO 27001 kepada setiap OPD .

Dari upaya – upaya tersebut diharapkan dapat berdampak pada capaian indikator kinerja tahun berikutnya , namun secara keseluruhan dari indikator kinerja sasaran tersebut sebesar 90,39 % dapat dikategorikan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan memuaskan.

Perbandingan realisasi indikator kinerja sasaran tahun 2022-2023 sebagai berikut:

No.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	
		2022	2023
1	Persentase Anak Yang Memiliki KIA	46,50%	51,57%
2	Persentase Penduduk Memiliki KTP	99,48%	98,48%
3	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	5 OPD	7 OPD
4	Persentase Penerbitan Akta Kematian	50,85%	60,42%
5	Persentase penerbitan akta kelahiran	56,97%	58,20%
6	Nilai IKM	A	A

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi indikator kinerja sasaran tersebut selama dua tahun adanya peningkatan dan dapat disimpulkan Memuaskan.

Perbandingan capaian indikator kinerja sasaran tahun 2022-2023 sebagai berikut:

No.	INDIKATOR KINERJA	Capaian	
		2022	2023
1	Persentase Anak Yang Memiliki KIA	93,56%	83,40%
2	Persentase Penduduk Memiliki KTP	108,66%	98,48%
3	Persentase Penerbitan Akta Kematian	101,74%	100,70%
4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	100%	58,33%
5	Persentase penerbitan akta kelahiran	104,43%	101,78%
6	Nilai IKM	110%	100

Realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2023 bila dibandingkan dengan target akhir Renstra dapat ditunjukkan sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Realisasi s.d Tahun 2023	Target Akhir Renstra	Capaian
1	Persentase Anak Yang Memiliki KIA	51,57%	91,95%	56,32%
2	Persentase Penduduk Memiliki KTP	98,48%	100%	98,48%
3	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	7 ODP	12 OPD	58,33%
4	Persentase Penerbitan Akta Kematian	60,42%	90%	67,13%
5	Persentase penerbitan akta kelahiran	58,20%	65,02%	89,51%
6	Nilai IKM	A	A	100%

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi sampai dengan tahun 2023 berjalan dengan baik, kinerja rata-rata 90,44% yang dicapai pada tahun 2023 menunjukkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan memuaskan.

Capaian indikator kinerja sasaran tersebut tidak lepas dari dukungan program-program dan kegiatan yang berdampak langsung terhadap indikator sasaran, berikut dijabarkan capaian-capaian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan tahun 2023:

1. Pencapaian Indikator Program Persentase Anak Yang Memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)

PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Pendaftaran Penduduk	Persentase Anak Yang Memiliki KIA	61,83%	51,57%	83,40%

Rumus Perhitungan : Jumlah usia 0-17 Tahun 370.038 / yang sudah memiliki KIA sebanyak 190.814 x 100

Tidak tercapainya target indikator tersebut sudah dijelaskan sebelumnya pada capaian indikator kinerja sasaran, hal ini menunjukkan saling keterkaitan antara capaian program dan kegiatan dengan indikator kinerja sasaran.

Capaian indikator program persentas anak yang memiliki KIA didukung oleh kegiatan :

- 1.1 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk yang di implementasikan ke sub kegiatan Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk dengan kinerja masukan Rp.30.000.000,- atau realisasi anggaran 100 % dari pagu anggaran Rp.30.000.000,- dengan capaian kinerja keluaran 100% yaitu Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk 12 Dokumen tercapai.

2. Pencapaian Indikator Program Persentase Penduduk Memiliki KTP

PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Pendaftaran Penduduk	Persentase Penduduk Memiliki KTP	100%	98,48%	98,48%

Rumus perhitungan : Jumlah Penduduk Yang sudah Memiliki KTP sebanyak 1.061.176 / jumlah wajib KTP 1.045.079 x 100

Capaian Indikator program persentas penduduk memiliki KTP di dukung oleh kegiatan :

2.1 Pelayanan Pendaftaran Penduduk yang diimplementasikan kedalam beberapa sub kegiatan :

2.1.1 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan dengan kinerja masukan Rp. 50.000.000,- atau realisasi 100% dari pagu anggaran Rp.50.000.000,- dengan capaian kinerja keluaran Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan 7 dokumen tercapai.



Foto: Pelayanan jemput bola bagi penduduk yang tidak dapat melaporkan sendiri proses adminduk

2.1.2 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dengan kinerja masukan Rp. 68.256.000,- atau realisasi 99,93% dari pagu anggaran Rp.68.306.000,- dengan capaian kinerja keluaran Jumlah Laporan hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 12 Laporan tercapai.

2.1.3 Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan dengan kinerja masukan Rp. 30.000.000,- atau realisasi 100% dari pagu anggaran Rp.30.000.000,- dengan capaian kinerja keluaran Jumlah Laporan Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan 12 Laporan tercapai.

2.1.4 Fasilitasi pendaftaran penduduk dengan kinerja masukan Rp.80.000.000,- atau realisasi 100% dari pagu anggaran Rp.80.000.000,- dengan capaian kinerja keluaran Jumlah Laporan Fasilitasi Pendaftaran Penduduk 12 laporan tercapai.

3. Pencapaian Indikator Program Cakupan Penerbitan Akta Kematian

PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Pencatatan Sipil	Cakupan Penerbitan Akta Kematian	60,00%	60,42%	100,70%

Rumus perhitungan : Jumlah akta kematian yang diterbitkan 50.156 dibagi /target 83.000 akta kematian x 100

Capaian indikator program cakupan penerbitan akta kematian didukung oleh kegiatan :

- 3.1 Penyelenggaraan pencatatan sipil yang di implementasikan melalui sub kegiatan fasilitasi pencatatan sipil dengan kinerha masukan Rp. 94.435.000,- atau realisasai 94,44 % dari pagu anggaran Rp. 100.000.000,- dengan capaian kinerja kelauran 100 % yaitu jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil 12 laporan tercapai.

4. Pencapaian indikator kinerja program Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran

PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Pencatatan Sipil	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	57,18%	58,20%	101,71%

Rumus perhitungan : Jumlah Wajib Akta Kelahiran Keseluruhan 1.414.391/ jumlah sudah memiliki Akta Kelahiran sebanyak 823.188 x 100

Capaian indikator program cakupan penerbitan akta kelahiran didukung oleh kegiatan :

- 4.1 Pelayanan pencatatan sipil yang diimplementasikan melalui sub kegiatan Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil dengan kinerja masukan Rp. 49.997.200 ,- atau realisasi 99,99% dari pagu anggaran Rp. 50.000.000,- dengan capaian kinerja keluaran 100% yaitu Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang di tingkatkan 2 layanan tercapai.



Foto: Sosialisasi dan jemput bola pelayanan pembuatan akta kelahiran.

4.2 Penyelenggaraan pencatatan sipil yang di implementasikan melalui sub kegiatan Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil dengan kinerja masukan Rp. 30.972.500,- atau realisasi 90,83% dari pagu anggaran Rp. 34.100.000,- dengan kinerja keluaran 100% yaitu Jumlah Laporan hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil 12 laporan tercapai.

5. Pencapaian Indikator Program Cakupan pelayanan adminduk dan capil di Kecamatan dan Kelurahan

PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	REALISAS I	CAPAIA N
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan pelayanan adminduk dan capil di Kecamatan dan Kelurahan	54 Kelurahan	54 Kelurahan	100%

Rumus perhitungan: jumlah kelurahan yang terkoneksi online

Capaian indikator program Cakupan pelayanan adminduk dan capil di Kecamatan dan Kelurahan di dukung oleh kegiatan :

- 5.1 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan Dan Penyajian Database Kependudukan yang di implementasikan melalui sub kegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan dengan kinerja masukan Rp.40.000.000,- atau realisasi 100% dari pagu anggaran Rp. 40.000.000,- dengan capaian kinerja keluaran 100% yaitu Jumlah Dokumen Data Kependudukan Yang Diolah dan Disajikan 12 dokumen tercapai.
- 5.2 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Adminsitrasi Kependudukan yang diimplementasikan melalui sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Informasi Adminsitrasi Kependudukan dengan kinerja masukan Rp. 59.615.100,- atau realisasi 66,24% dari pagu anggaran Rp. 90.000.000,- dengan kinerja keluaran 100% yaitu Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Adminsitrasi Kependudukan 12 Laporan tercapai.
- 5.3 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang di implementasikan kedalam sub kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan kinerja masukan Rp. 50.000.000,- atau

realisasi 100% dari pagu anggaran Rp. 50.000.000,- dengan kinerja keluaran 100% yaitu Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 12 laporan tercapai.

6. Pencapaian indikator program OPD yang memanfaatkan data kependudukan

PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	OPD yang memanfaatkan data kependudukan	1 OPD	1 OPD	100%

Capaian indikator Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan di dukung oleh kegiatan :

- 6.1 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan Dan Penyajian Database Kependudukan yang di implementasikan melalui sub kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan dengan kinerja masukan Rp. 38.942.000,- atau realisasi 97,36% dari pagu anggaran Rp. 40.000.000,- dengan kinerja keluaran 100% yaitu Jumlah Dokumen Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan 1 Dokumen tercapai.
- 6.2 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Adminsitasi Kependudukan yang di implementasikan kedalam sub kegiatan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan dengan kinerja masukan Rp. 37.545.000,- atau realisasi 93,86% dengan kinerja keluaran 100% yaitu Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan 12 dokumen tercapai.

7. Pencapaian indikator program Persentase ketersediaan data profil kependudukan

PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase ketersediaan data profil kependudukan	100%	100%	100%

Rumus perhitungan : jumlah ketersediaan data profil kependudukan / jumlah profil kependudukan yang harus tersedia di kali 100

Capaian indikator program Persentase ketersediaan data profil kependudukan di dukung oleh kegiatan :

- 7.1 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Yang Lain dengan kinerja masukan Rp.

10.000.000,- atau realisasi 100% dengan kinerja keluaran Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Yang Lain 1 dokumen tercapai.

8. Pencapaian Indikator Program Predikat SAKIP

PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Penunjang Uruasn Pemerintah Daerah	Predikat SAKIP	A	A	100%

Rumusan perhitungan : LHE SAKIP

Capaian indikator prgram predikat SAKIP di dukung oleh kegiatan :

8.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang di implementasikan kedalam beberapa sub kegiatan :

8.1.1 Penyusunan Dokumen Perenanaan dengan capaian kinerja masukan Rp. 46.726.000,- atau realisasi anggaran 95,99% dari pagu anggaran Rp48.677.600,- dengan capaian kinerja output 100% yaitu Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 Dokumen tercapai.



Foto: forum opd

8.1.2 Koordinasi dan Penyusunan DPA – SKPD dengan capaian kinerja masukan Rp. 8.000.000,- atau realisasi anggaran 100% dari pagu anggaran Rp. 8.000.000,- dengan capaian kinerja output 100% yaitu Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA – SKPD 1 Dokumen tercapai.

8.1.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan capaian kinerja masukan Rp. 8.000.000,- atau realisasi anggaran 100% dari pagu anggaran Rp. 8.000.000,- dengan capaian kinerja

output 100% yaitu Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kineja SKPD 1 Dokumen tercapai.




Foto : LHE SAKIP

8.1.4 Evaluasi Kinerja SKPD dengan capaian kinerja masukan Rp. 417.980.400,- atau realisasi anggaran 98,13% dari pagu anggaran Rp. 425.966.400,- dengan capaian kinerja output 100% yaitu Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 Laporan tercapai.

8.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diimplementasikan kedalam sub kegiatan :

8.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan capaian kinerja masukan Rp. 8.444.055.322,- atau realisasi anggaran 95,14% dari pagu anggaran Rp. 9.296.228.045,- dengan capaian kinerja output 100% yaitu Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN 42 Orang tercapai.

8.2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan kinerja masukan Rp. 15.000.000,- atau realisasi 100% dari pagu anggaran Rp. 15.000.000,- dengan kinerja keluaran 100% yaitu Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 laporan tercapai.

8.2.3 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dengan capaian kinerja masukan Rp. 43.447.000,- atau realisasi anggaran 96,98% dari pagu anggaran Rp. 44.800.000,- dengan capaian kinerja output 100% yaitu Jumlah Dokumen Bahan tanggapan pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen tercapai.

8.2.4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD dengan capaian kinerja masukan Rp. 20.000.000,- atau realisasi anggaran 100% dari pagu anggaran Rp. 20.000.000,- dengan capaian kinerja output

100% yaitu Jumlah Laporan keuangan bulanan / triwulanan / semesteran SKPD 12 laporan tercapai.

8.2.5 Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran dengan capaian kinerja masukan Rp. 10.000.000,- atau realisasi anggaran 100% dari pagu anggaran Rp. 10.000.000,- dengan capaian kinerja output 100% yaitu Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analissi Prognosis 6 Realisasi Anggaran 1 dokumen tercapai.

9 Pencapaian indikator program Nilai LKE PMPRB Perangkat Daerah

PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Penunjang Uruasn Pemerintah Daerah	Nilai LKE PMPRB Perangkat Daerah	36	31,98	88,83%

REKAPITULASI NILAI LKE PMPRM PERANGKAT DAERAH					
OPD	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Nilai LKE PMPRB Perangkat Daerah	Nilai	36,00	33,59	93,31
BADAN KESATUAN BANOSA DAN POLITIK	Predikat SAKIP	Predikat	BB	BB	
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Nilai LKE PMPRB Perangkat Daerah	Nilai	36,00	34,15	94,86
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Predikat SAKIP	Predikat	BB	BB	
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Nilai LKE PMPRB Perangkat Daerah	Nilai	36,00	33,59	93,31
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Predikat SAKIP	Predikat	BB	BB	
BADAN PENDAPATAN DAERAH	Nilai LKE PMPRB Perangkat Daerah	Nilai	36,00	34,26	95,17
BADAN PENDAPATAN DAERAH	Predikat SAKIP	Predikat	BB	BB	
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Nilai LKE PMPRB Perangkat Daerah	Nilai	36,00	34,15	94,86
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Predikat SAKIP	Predikat	A	A	
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Nilai LKE PMPRB Perangkat Daerah	Nilai	36,00	33,26	92,39
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Predikat SAKIP	Predikat	BB	BB	
DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	Nilai LKE PMPRB Perangkat Daerah	Nilai	36,00	34,26	95,17
DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	Predikat SAKIP	Predikat	BB	BB	
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Nilai LKE PMPRB Perangkat Daerah	Nilai	36,00	33,26	92,39
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Predikat SAKIP	Predikat	BB	BB	
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Nilai LKE PMPRB Perangkat Daerah	Nilai	36,00	31,98	88,83
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Predikat SAKIP	Predikat	A (83,05)	A	
DINAS PERUBAHAN	Nilai LKE PMPRB Perangkat Daerah	Nilai	36,00	34,26	95,17

Foto : Nilai LKE PMPRB Disdukcapil

Capaian indikator prgram Nilai LKE PMPRB Perangkat Daerah di dukung oleh kegiatan :

9.1 Administrasi Umum Perangkat Daerah yang di implementasikan kedalam beberapa sub kegiatan:

9.1.1 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor dengan capaian kinerja masukan Rp. 12.910.000,- atau realisasi anggaran 86,07% dari pagu anggaran Rp. 15.000.000,- dengan capaian kinerja output 100 % yaitu Jumlah paket komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor yang disediakan 1 Paket tercapai.

9.1.2 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan capaian kinerja masukan Rp. 2.855.285.580,- atau realisasi anggaran 92,43% dari pagu anggaran Rp. 3.088.985.249,-

dengan capaian kinerja output 100% yaitu Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan 20 Paket tercapai.

9.1.3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan capaian kinerja masukan Rp. 25.525.000,- atau realisasi anggaran 99,53% dari pagu anggaran Rp. 25.525.000,- dengan capaian kinerja output 100% yaitu Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan 12 paket tercapai.

9.1.4 Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan dengan capaian kinerja masukan Rp. 83.700.000,- atau realisasi anggaran 100% dari pagu anggaran Rp. 83.700.00,- dengan capaian kinerja output 100% yaitu Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan 12 Dokumen tercapai.

9.1.5 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan capaian kinerja masukan Rp. 474.794.916,- atau realisasi anggaran 98,14% dari pagu anggaran Rp.483.794.000,- dengan capaian kinerja output 100% yaitu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan tercapai.

9.2 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di implementasikan kedalam beberapa sub kegiatan :

9.2.1 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik dengan capaian kinerja masukan Rp. 265.926.036,- atau realisasi anggaran 84,06% dari pagu anggaran Rp.316.350.000,- dengan capaian kinerja output 100% yaitu Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi ,Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan 12 Laporan tercapai

9.2.2 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor dengan capaian kinerja masukan Rp. 8.510.218.595,- atau realisasi anggaran 99,87% dari pagu anggaran Rp.8.521.638.450,- dengan capaian kinerja output 100% yaitu Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan tercapai.

9.3 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diimplementasikan melalui sub kegiatan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan kinerja masukan 93,29% atau realisasi anggaran Rp. 565.929.300,- dari pagu anggaran Rp. 606.620.000,- dengan capaian kinerja keluaran 100% yaitu Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 23 unit tercapai.

3.2.1 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Anggaran dan realisasi belanja tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program atau kegiatan teknis dalam pencapaian sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.1 EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

No	Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi Anggaran	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (%)	
			Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian			
1	2	3	4	5	$6 = \frac{5}{4} \times 100$	7	8	$9 = \frac{8}{7} \times 100$	$10 = 6/9$	$11 = 100\% - 9$	$12 = (10) - 100\%$
1	Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Persentase Anak Yang Memiliki KIA	61,83%	51,57%	83,40%	30.000.000	30.000.000	100,00	83,40	0,00	(16,60)
		Persentase Penduduk Memiliki KTP	100,00 %	98,48%	98,48%	228.306.000	228.256.000	99,98	98,50	0,02	(1,50)
		Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	12 OPD	7 OPD	58,33%	80.000.000	77.545.000	96,93	60,18	3,07	(39,82)
		Persentase Penerbitan Akta Kematian	60,00%	60,42%	100,70%	100.000.000	94.435.000	94,44	106,63	5,57	6,63
		Persentase penerbitan akta kelahiran	57,18%	58,20%	101,78%	84.100.000	80.969.700	96,28	105,71	3,72	5,71
		Nilai IKM	A	A	100	23.208.404.744	22.367.113.249	96,38	103,76	3,62	3,76

Pencapaian kinerja dari output dan outcome kegiatan dan realisasi anggaran saling berpengaruh satu sama lain dan mendukung atas tercapainya sasaran Meningkatkan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Selain dari sumber daya pelaksanaan program / kegiatan yang mendukung sasaran Meningkatkan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, faktor pendukung lainnya ialah :

1. Ketersediaan alat pendukung pelayanan seperti PC, Laptop dan lainnya hal tersebut tidak lepas dari Dukungan Pemerintah Daerah dalam memberikan anggaran untuk belanja pembaharuan alat-alat pelayanan (PC dan Laptop) sehingga proses pelayanan dapat berjalan dengan baik cepat serta penambahan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan.
2. Pelayanan berbasis online, semua pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Tangerang Selatan berbasis online dimana masyarakat dengan mudah melakukan proses administrasi kependudukan dimanapun dan kapanpun.
3. Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan data dengan instansi pemerintah atau swasta seperti Rumah Sakit.
4. Tersedianya gerai – gerai Dukcapil di mall publik, universitas maupun gedung pemerintahan yang dilakukan sebagai bentuk pilihan kepada masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan jarak dan waktu, untuk mall hari libur sabtu minggu tetap melayani

Berikut lokasi / gerai pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kota Kota Tangerang Selatan :

No.	Lokasi	Jumlah SDM	Ket
1	Mall Living World	3 Orang	
2	Mall Teras Kota	3 Orang	
3	Bintaro Plaza	3 Orang	
4	Pamulang Square	2 Orang	
5	Dinas	4 Orang	OJOL
6	Universitas Pamulang	1 Orang	
7	Mall Pelayanan Publik	2 Orang	
8	Puspem Kota Tangsel	1 Orang	

3.2.2 Capaian Kinerja Lainnya

Capaian kinerja yang telah dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan tahun 2023 juga berdampak pada penghargaan yang didapat, hal ini menunjukkan dan membuktikan keseriusan serta komitmen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yaitu memberikan kemudahan pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Tangerang Selatan kepada masyarakat demi menjamin hak – hak keperdataan sesuai dengan tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan yaitu Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan.

Berikut penghargaan yang didapat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan tahun 2023:

1. Penghargaan Perangkat Daerah sangat inovatif

Penghargaan Perangkat Daerah Sangat Inovatif merupakan penghargaan yang diberikan oleh Wali Kota Tangerang Selatan kepada Perangkat Daerah di Kota Tangerang Selatan yang dianggap mampu mengembangkan inovasi pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.



Foto : penghargaan peringkat 1 perangkat daerah sangat inovatif dari Wali Kota Tangerang Selatan

2. Public Service Of The Year Banten 2023

Penghargaan public service of the year Banten 2023 ini diberikan oleh MarkPlus Institute yang merupakan lembaga pengembangan kompetensi di Indonesia , dimana penghargaan yang diberikannya merupakan hasil studi dan analisis inovasi pelayanan yang diberikan kepada masyarakat oleh Instansi baik pemerintah maupun swasta.



Foto : Penghargaan dari Markplus Institute sebagai public services of the year banten 2023

3.3. PENGUKURAN TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahunan, dan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan instansi harus konsisten dengan tugas dan

fungsinya serta mengarah pada rumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka merealisasikan misi.

Tujuan agar dapat diukur maka harus ada indikator kinerja dan target jangka menengah sesuai umur Renstra instansi.

Keberhasilan tujuan ini diukur dengan **capaian indikator kinerja jangka menengah** yang merupakan akumulasi capaian indikator kinerja dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 dibandingkan dengan target akhir masa Renstra tahun 2026, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tujuan	Indikator Kinerja Jangka Menengah	Realisasi s.d Tahun 2023	Capaian
1	Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan	Persentase Anak Yang Memiliki KIA	51,08%	55,55%
		Persentase Penduduk Memiliki KTP	99,58%	99,58%
		Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	7 OPD	58,33%
		Persentase Penerbitan Akta Kematian	60,42%	67,13%
		Persentase penerbitan akta kelahiran	57,83%	88,94%
		Nilai IKM	A	100%

Melihat tabel diatas secara keseluruhan tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan sampai dengan tahun 2023 sesuai dengan target dan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Adapun dampak dari capaian keseluruhan baik sasaran maupun tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan tahun 2023 ialah meningkatnya kualitas

pelayanan publik pembuatan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil di Kota Tangerang Selatan, hal tersebut dapat dilihat dari jumlah kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun sebelumnya.

3.4. REALISASI ANGGARAN

Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan tahun 2023 adalah sebesar Rp. 23.730.810.744,- dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp. 22.877.260.949,- atau sebesar 96,40%. Dengan rincian sebagai berikut

No.	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	
			Keuangan (SP2D)	
		(Rp)	(Rp.)	(%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	23.018.404.744	22.207.498.149	96,48
2	Pendaftaran Penduduk	258.306.000	258.256.000	99,98
3	Pencatatan Sipil	184.100.000	175.404.700	95,28
4	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	260.000.000	226.102.100	86,96
5	Pengelolaan Profil Kependudukan	10.000.000	10.000.000	100
	JUMLAH	23.730.810.744	22.877.260.949	96,40

Perbandingan capaian realisasi anggaran tahun 2022-2023 sebagai berikut:

No.	Uraian	2022	2023
1	Realisasi Anggaran	92,99%	96,40%

Dari capaian realisasi anggaran diatas terlihat adanya kenaikan tingkat realisasi anggaran dari tahun sebelumnya, menunjukkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan berjalan baik.

Rincian Realisasi Anggaran program dan kegiatan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tahun Anggaran 2023

No.	Program / Kegiatan / Tolok Ukur	Pagu Anggaran	Realisasi	
		(Rp)	Keuangan (SP2D)	
			(Rp.)	(%)
A	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	23.018.404.744	22.207.498.149	96,48
1	Perencanaan, Penganggaran dan	490.644.000	480.706.400	97,97

No	Program / Kegiatan / Tolok Ukur	Pagu	Realisasi	
		Anggaran	Keuangan (SP2D)	
		(Rp)	(Rp.)	(%)
	Evaluasi Kinerja Perangkat			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	48.677.600	46.726.000	95,99
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8.000.000	8.000.000	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.000.000	8.000.000	100,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	425.966.400	417.980.400	98,13
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.386.028.045	8.932.502.322	95,17
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.296.228.045	8.844.055.322	95,14
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.000.000	15.000.000	100,00
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	44.800.000	43.447.000	96,98
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	20.000.000	20.000.000	100,00
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10.000.000	10.000.000	100,00
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.697.124.249	3.452.215.496	93,38
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000	12.910.000	86,07
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	3.088.985.249	2.855.285.580	92,43
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.645.000	25.525.000	99,53
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	83.700.000	83.700.000	100,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	483.794.000	474.794.916	98,14
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8.837.988.450	8.776.144.631	99,30
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	316.350.000	265.926.036	84,06
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8.521.638.450	8.510.218.595	99,87
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	606.620.000	565.929.300	93,29

No	Program / Kegiatan / Tolok Ukur	Pagu	Realisasi	
		Anggaran	Keuangan (SP2D)	
		(Rp)	(Rp.)	(%)
	Daerah			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	606.620.000	565.929.300	93,29
B	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	258.306.000	258.256.000	99,98
6	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	148.306.000	148.256.000	99,97
	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	50.000.000	50.000.000	100,00
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	68.306.000	68.256.000	99,93
	Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	30.000.000	30.000.000	100,00
7	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	110.000.000	110.000.000	100,00
	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	30.000.000	30.000.000	100,00
	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	80.000.000	80.000.000	100,00
C	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	184.100.000	175.404.700	95,28
8	Pelayanan Pencatatan Sipil	50.000.000	49.997.200	99,99
	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	50.000.000	49.997.200	99,99
9	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	134.100.000	125.407.500	93,52
	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	34.100.000	30.972.500	90,83
	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	100.000.000	94.435.000	94,44
D	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	260.000.000	226.102.100	86,96
10	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	80.000.000	78.942.000	98,68
	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	40.000.000	40.000.000	100,00
	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	40.000.000	38.942.000	97,36

No	Program / Kegiatan / Tolok Ukur	Pagu	Realisasi	
		Anggaran	Keuangan (SP2D)	
		(Rp)	(Rp.)	(%)
11	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	130.000.000	97.160.100	74,74
	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	40.000.000	37.545.000	93,86
	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	90.000.000	59.615.100	66,24
12	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	50.000.000	50.000.000	100,00
	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	50.000.000	50.000.000	100,00
E	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	10.000.000	10.000.000	100,00
13	Penyusunan Profil Kependudukan	10.000.000	10.000.000	100,00
	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	10.000.000	10.000.000	100,00
	JUMLAH (BL)	<u>23.730.810.744</u>	<u>22.877.260.949</u>	<u>96,40</u>

BAB 4

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Bab 4 Berisi :

1. Kesimpulan
2. Rencana Tindak Lanjut

Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan dan perkembangan tahun-tahun sebelumnya, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja sasaran.

Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan beberapa indikator kinerja membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan. Capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan tahun 2023 dapat dinyatakan “berhasil”.

No	Indikator Kinerja Strategis	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Anak Yang Memiliki KIA	61,83%	51,57%	83,40%
2	Persentase Penduduk Memiliki KTP	100 %	98,48%	98,48%
3	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	12 OPD	7 OPD	53,83%
4	Persentase Penerbitan Akta Kematian	60,00%	60,42%	100,70%
5	Persentase penerbitan akta kelahiran	57,18%	58,20%	101,78%
6	Nilai IKM	A	A	100
	Rata - rata			90,44%

Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator sasaran tersebut akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun

mendatang. Upaya koordinasi dan kerjasama antara aparaturn Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan terus ditingkatkan guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Penyerapan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan tahun 2023:

No.	Uraian	2022	2023
1	Realisasi Anggaran	92,99%	96,40%

secara keseluruhan capaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Langkah-langkah ke depan yang perlu dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan dalam upaya mendorong peningkatan kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, yakni:

1. Penyusunan dan Pelaksanaan program, kegiatan, indikator kinerja utama dan perjanjian kinerja mengacu pada Dokumen Rencana Strategis yang telah ditentukan agar terjadinya keselarasan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran.
2. Konsistensi Pemerintah Daerah dalam urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu dilakukan, dalam hal ini pemenuhan anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar proses administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berjalan dengan baik sehingga tingkat kepuasan masyarakat akan pelayanan publik di Kota Tangerang Selatan meningkat.
3. Target indikator kinerja yang tidak tercapai menjadi fokus utama pelaksanaan kinerja tahun berikutnya baik dari penganggaran maupun pelaksanaan kegiatan.
4. Adanya pembinaan peningkatan kapasitas aparaturn secara berkala mengingat aturan terkait Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sering mengalami perubahan.
5. Kebijakan *reward* dan *punishment* perlu diberikan kepada petugas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kota Tangerang Selatan dengan memperhatikan kinerja hariannya.
6. Perlunya peningkatan kualitas sarana dan prasarana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan seperti gedung, ruang tunggu, mushola, kamar mandi, dan lainnya.

LAMPIRAN